

KONTEKSTUALISASI MAKNA ZAKAT: STUDI KRITIS KOSEP SABILILLAH MENURUT MASDAR FARID MAS'UDI

Muthoifin¹⁾, Nuha²⁾.

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: mut122@ums.ac.id

²Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Surakarta
email: ulie_nuha@yahoo.co.id

Abstract

The management of zakat (tithe) which is the 3rd pillar of Islam in fact has not run based on the Sharia objective of zakat itself. Of course, it still needs a proper guidance and method in order to be appropriate to Sharia and the contextualization of era. Similar to what is being campaigned by Masdar Farid Mas'udirecently by reconstructing the meaning of zakat in order to be appropriate to the Sharia objective and the intention of zakat. Therefore, focus of this research was to revealing the meaning of zakat in recent meaning in the perspective of Masdar Farid Mas'udi especially in the matter of contextualization of sabilillah meaning. Methodology used were Content analysis and descriptive. The data collection was through interview and library research method. The results and conclusion of this research were: that the concept of sabilillahin zakat is the way of truth (sabil al-khair) in which the contextualization of its meaning is the way toward Allah's blessing by doing virtue universally, either physically or non-physically, such as constructing the road, public facilities, paying security contribution fee, enforcing law and security, preserving art and culture, and all benefits related to human interests without considering tribe, race, gender, religion, and country, therefore, the teaching of the revelation of Islam as rahmatanlil 'alamin(blessing for all universe) is really reached and maintained.

Keywords: *Contextualization, zakat, sabilillah, Masdar Farid Mas'udi.*

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bersifat fardlu 'ain dan merupakan bentuk ibadah yang ta'abbudi, yakni suatu ketentuan yang sudah termaktub di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang harus diterima apa adanya dan tidak bisa dinalar dengan akal manusia. (Dahlan, 1996). Selain itu, zakat juga mempunyai sifat yang jika dilaksanakan banyak sekali manfaatnya, diantaranya bisa membersihkan harta, membersihkan sifat kikir, untuk kepentingan dana sosial, mengentaskan kemiskinan, melatih orang Islam bersifat pemberi dan dermawan, serta melatih diri untuk menjadi orang yang patuh dan pasrah akan ketentuan Allah Swt. (Elimartati, 2003).

Namun kenyataannya, zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga ini, banyak ditemukan kendala dan berjalan tidak sesuai

dengan tujuan disyariatkannya zakat itu sendiri. Hal ini tentunya memerlukan bimbingan dan rumusan baru, baik dari segi syariahnya maupun kontekstualisasi kekinian dalam hal pengelolaannya. Sebagaimana disampaikan oleh Sahal Mahfudz, bahwa pengelolaan zakat dan pendekatan kepada masyarakat Islam masih perlu tuntunan, bimbingan serta metode yang tepat. (Sahal, 1994).

Dalam hal pembagian zakat sangat diperlukan ketelitian, ketepatan dan penyerapan secara optimal, sehingga panitia zakat harus mengambil kebijaksanaan yang tepat agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sebagai telah disebutkan dalam konsep zakat, bahwa yang berhak (al-Mustahiq) menerima zakat adalah delapan golongan (al-Asnaf al-Tsamaniyah) yang secara teori syariat, merekalah orang-

orang yang berhak dan layak mendapatkan limpahan dari harta zakat. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Taubah, ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin, panitia zakat, orang yang baru masuk Islam (Muallaf), untuk memerdekakan budak, yang banyak menanggung hutang, yang berjuang dijalan Allah (sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu kewajiban dari Allah Swt, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Melihat uraian di atas, terlihat jelaslah bahwa yang berhak mendapatkan subsidi dari dana zakat adalah benar-benar orang yang dalam kategori perlu dikasihsayangi, disantuni, dan perlu dilembutkan hatinya.

Akan tetapi dalam pandangan Masdar F. Mas'udi yang sudah dikenal oleh masyarakat kalangan santri dengan penganjur ajaran Islam emansipatoris (*taharruri*) yang memberlakukan kajian Islam dilihat dari aspek sosial-humanis. Yaitu pandangan yang memberlakukan kajian Islam tidak hanya dilihat dari sisi kesesuaian bunyi teks atau redaksi saja, akan tetapi jugaharus melibatkan sisi efektifitas dan eksistensinya demi terwujudnya kemaslahatan, kebaikan, dan kemartabatan bagi semua manusia, tidak memandang suku, golongan, ras dan agama.

Diantara pemikirannya, bahwa zakat adalah dana agama yang kewenangannya diatur oleh ulama'. Sedangkan pajak adalah dana Negara yang kewenangannya berada ditangan Negara (*umara'*). Oleh sebab itu, keduanya, baik zakat maupun pajak ibarat badan dan ruh. Yang berarti, meskipun zakat dan pajak berjenis dan berbentuk produk yang berbeda, akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Zakat yang merupakan sisi ruhiyah dan pajak sisi badaniyah, akan tetapi kelembagaan zakat itu sendiri yang bersifat sosial, tidak lain adalah

pada apa yang kita kenal dewasa ini, ia merupakan sosok yang disebut pajak. Jadi bisa dikatakan zakat sama dengan pajak.

Oleh sebab itu, menurutnya, barang siapa yang telah membayar pajak kepada Negara dengan maksud zakat, maka sudah gugurlah kewajibannya dalam menunaikan ibadah zakat. Menurutny, sebagai seorang Muslim ia telah menjalankan kewajibannya dengan tepat dan benar. Hal ini dikarenakan ia telah melaksanakan perintah agama dan memenuhi kewajibannya pada Negara dalam waktu bersamaan. Sebaliknya, sebarangpun besarnya dana yang diinfakkan, disedekahkan dan dizakatkan seorang muslim kepada pihak-pihak tertentu tanpa melalui Negara, maka hal ini hanya dianggap sebagi sedekah biasa (*tathawwu'*) yang tidak bisa menggugurkan kewajibannya terhadap negara (pajak).

Memperhatikan permasalahan di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pandangan Masdar F. Mas'udi tentang kontekstualisasi makna sabilillah dalam zakat? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah, mengungkap pandangan Masdar F. Mas'udi tentang kontekstualisasi makna sabilillah dalam zakat.

2. KAJIAN LITERATUR

Allah Swt telah mewajibkan kepada hamba-hambanya yang mempunyai harta melebihi dari kebutuhan pokok, baik untuk dirinya dan keluarganya, dianjurkan agar mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan, lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai problem sosial lainnya. Begitu juga dana zakat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik asalkan untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan baik berupa fisik maupun non fisik. Kegiatan fisik seperti pembangunan jembatan, pembuatan air bersih, pembangunan masjid dan musholla; sedangkan non fisik bisa berupa pembinaan kemasyarakatan, perbaikan moral anak bangsa, pemberantasan buta huruf, rehabilitasi pecandu narkoba, dana keseharan, penerangan jalan, dan

lain sebagainya. Dan kesemuanya itu, menurut Masdar (2009) adalah bagian dari konsep *sabilillah* dan merupakan golongan yang berhak menerima zakat.

Secara bahasa, *sabilillah* terdiri dari dua kata, yaitu *sabil* dan *Allah*. *Sabil* berarti jalan, *Allah* bermakna Allah Swt. Jadi secara istilah, konsep *sabilillah* adalah jalan yang dapat menyampaikan seseorang menuju keridloan Allah Swt. Sebagaimana jika kata *sabilillah* itu disandingkan dengan kata *jihad*, maka akan menjadi *jihad fi sabilillah* (berjuang dijalan Allah) yang bermakna, berperang dan berjuang hanya mengharap keredlaan Allah Swt. (Dahlan, 1996).

Memang *sabilillah* dalam masalah kekinian adalah jalan kebaikan (*sabil al-khair*) yaitu orang-orang yang mengharap ridla Allah dalam melaksanakan kebaikan secara universal, baik berupa fisik maupun non fisik, seperti pembangunan jalan, pengadaan air bersih, penerangan jalan, biaya keamanan, anggaran ketertiban umum, dana pengetahuan umum, seni dan budaya, serta lainnya yang bersifat untuk kebaikan universal dengan tidak melihat suku, bangsa, ras, agama dan golongan.

Hal ini dikarenakan baik secara sempit maupun luas, inti dari konsep *sabilillah* mempunyai kesamaan makna, yaitu segala amal tindakan yang bisa mengarahkan pelakunya menuju pada pendekatan dan kerelaan pada Allah Swt. Yang pada akhirnya semangat dari kontekstualisasi *sabilillah* akan terwujud rasa keadilan, kedamaian dan kesejahteraan untuk segala umat manusia.

Begitu juga yang pernah dirumuskan oleh Masdar F. Mas'udi tentang *sabilillah*, bahwa intinya dari zakat adalah untuk kebaikan umat dalam rangka mengharap ridla Allah. Hal ini hampir sama dengan konsep pajak, yang pada intinya, dana dari pajak adalah untuk kesejahteraan bersama, kemaslahatan umum, dan mengharap ridla dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kontekstualisasi Makna

Dalam kaidah Islam ditegaskan bahwa, pernyataan hukum tentu mengandung suatu makna. Dari makna inilah maka produk hukum dapat dikonstruksi. Sebagaimana disebutkan bahwa ada empat metode analisa untuk menggali suatu hukum melalui makna dalam pernyataan hukum, diantaranya: 1) analisa makna terjemah atau disebut juga dengan istilah '*ibarah al-nash*, 2) analisa pengembangan makna atau *dilalah al-nash*, 3) analisa kata kunci dari suatu pernyataan atau *isyarah al-nash*, 4) analisa relevansi kontekstualisasi makna atau *iqtidla' al-nash*. Sedangkan penerapan keempat teknik analisis tersebut dapat dikemukakan pada contoh al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 23:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم.....

Artinya: "Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan putrid-putri kalian..."

Ternyata untuk memahami redaksi diatas diperlukan kontekstualisasi makna, yaitu dalam hal apa orang tersebut diharamkan atas ibu dan anak perempuannya? Agar bisa dipahami, perlu tambahan kata yang relevan pada redaksi ayat di atas. Dimana relevansi yang tepat adalah didasarkan pada ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu kata "menikah (نكح)". Inilah yang dinamakan konstruksi hukum dengan pendekatan kontekstualisasi dan relevansi makna (*iqtidla' al-nash*). Perlu diingat, bahwa tambahan ini bukan berarti menambahi ayat dalam al-Qur'an, apalagi merubahnya, akan tetapi hal ini hanya berfungsi untuk memudahkan pemahaman. (Munir, dkk, 2014: 182-183).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan content analysis. Dimana, peneliti bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatifresearch, karena studi ini lebih menekankan pada

pendeskripsian data dan dokumen-dokumen penelitian, terutama data-data tentang zakat, *sabilillah*, dan masalah kekinian yang berhubungan dengan zakat dan pajak. Karena fokusnya pada deskriptif, maka penelitian ini juga bersifat alamiah dan induktif. Sebagaimana diungkapkan Bodgan dan Biklen, bahwa penelitian kualitatif memiliki lima karakteristik khusus, yaitu: (a) naturalistik, (b) deskriptif, (c) perhatian pada proses, (d) induktif, dan (e) perhatian pada makna. Bodgan dan Biklen, (1998: 4-5).

Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan model dokumentatif dari studi library research dan teknik wawancara pada sumber pokoknya, yang dalam hal ini adalah sosok dan pemikiran dari Masdar Farid Mas'udi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut: 1) identifikasi masalah (*pasing the problem*), 2) analisis masalah (*problem analysis*), 3) tujuan (*objectives*), 4) rencana tindakan (*action plan*), dan 5) evaluasi (*evaluation*). (Kenny, 1994: 125).

Teknik analisis datanya menggunakan *content analysis* (analisis isi), yaitu, menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya. Dengan ini data-data yang penulis kumpulkan adalah bersifat deskriptif dan data tekstual yang bersifat fenomenal, maka oleh penulis dalam mengelola data-data tersebut menggunakan analisis inisebagaimana dikatakan Sumardi Suryabrata sebagai *content analysis* (Suryabrata, 1998: 94). Dengan analisis ini penulis akan melakukan analisis data secara ilmiah dan menyeluruh tentang model penyelesaian konflik yang ada pada teks mahfudzat, diantaranya dengan menggunakan pola: a) Komparatif, b) Deskriptif, c) Induktif. (Morgan, 2005: 38). Ataudengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: a) pemilihan topik, b) pengumpulan sumber, c) verifikasi data, d) interpretasi (analisis dan sintesis), e) historiografi atau penulisan, dan f) penyimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Zakat

Zakat yang merupakan ibadah ta'abbudi

(ketentuan yang sudah termaktub di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang harus diterima apa adanya dan tidak bisa dinalar dengan akal manusia) ternyata memiliki banyak sekali manfaatnya, diantaranya bisa membersihkan harta dari sifat kikir, untuk kepentingan dana sosial, mengentaskan kemiskinan, melatih orang Islam bersifat pemberi dan dermawan, serta melatih diri untuk menjadi orang yang patuh dan pasrah akan ketentuan Allah Swt. (Elimartati, 2003).

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak ditemukan kendala dan tidak sesuai dengan tujuan asalnya. Hal ini menurut Masdar tentunya memerlukan reorientasi, representasi, dan reaktualisasi makna zakat. Hal senada juga diungkapkan pakar fiqih sosial Sahal Mahfudz, bahwa pengelolaan zakat kepada masyarakat Islam masih perlu tuntunan, bimbingan serta metode yang tepat. (Sahal, 1994).

Memang pendistribusian harta zakat sangat diperlukan ketelitian, ketepatan dan penyerapan secara optimal, sehingga panitia zakat harus mengambil kebijaksanaan yang tepat agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sebagai telah disebutkan dalam konsep zakat, bahwa yang berhak (*al-Mustahiq*) menerima zakat adalah delapan golongan (*al-Asnaf al-Tsamaniyah*) yang secara teori syariat, merekalah orang-orang yang berhak dan layak mendapatkan limpahan harta zakat.

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Q.S. al-Taubah: 60. " Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin, panitia zakat, orang yang baru masuk Islam (*muallaf*), untuk memerdekakan budak, yang banyak menanggung hutang, yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), sebagai suatu kewajiban dari Allah Swt, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Melihat uraian di atas, terlihat jelaslah bahwa yang berhak mendapatkan subsidi dari dana zakat adalah benar-benar orang yang dalam kategori perlu dikasihsayangi, disantuni, dan perlu dilembutkan hatinya.

Akan tetapi dalam pandangan Masdar F. Mas'udi, bahwa maksud asnaf delapan itu harus direinterpretasikan lagi akan sesuai dengan

maksud, tempat dan masa kekinian. Menurutnya zaman awal Islam dengan Islam masa kini tentu banyak mengalami evolusi, maka alangkah bijak adilnya pengertian asnaf delapan harus dikontekstualisasikan agar *sholihun li makanin wa zamanin* (cocok untuk segala tempat dan zaman). Berikut pemikiran Masdar tentang asnaf delapan dari sisi pemaknaan konvensional dan kontekstual jika dilihat dalam tabel.

Tabel 1. Reinterpretasi “asnaf delapan”

Asnaf	Pengertian Fiqih Konvensional	Pengertian Kontekstual
Fuqara'	Santunan konsumtif untuk fuqara	Segala usaha pengentasan kefakiran baik secara karikatif maupun sistemik/ stuktural
Masakin	Santunan konsumtif untuk masakin	Segala usaha pengentasan kemiskinan baik secara karikatif maupun sistemik/ structural
Amilin	Honor panitia zakat	Gaji pegawai sebagai pelayan public
Mu'allaf	Orang yang baru masuk Islam	Masyarakat terasing dan lembaga pemasyarakatan
Riqab	Budak yang dimerdekakan	Memfasilitasi pembebasan masyarakat tertindas
Gharim	Orang yang banyak hutang	Membantu pembayaran hutang rakyat/ badan/ Negara yang pailit
Sabilillah	Pasukan	Seluruh

	perang atas kaum kafir	kebutuhan untuk: hankam, penegakan hokum, dan sarpras
Ibnu Sabi	Musafir yang habis bekal	Yang terpentat dari tempat tinggalnya: pelancong atau pengungsi.

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa Masdar berfikir sudah saatnya makna zakat yang mengedepankan konsep asnaf delapan harus dirumuskan ulang agar sesuai dengan konteks kekinian.

Sedangkan dalam masalah kontekstualisasi sabilillah pada zakat menurut pandangan Masdar Farid Mas'udi adalah ajaran etika dan moral yang bersifat transendental sebagai pajak serta pembelanjannya, yang pada akhirnya juga untuk kepentingan Negara, yang berproses evolusi mulai dari *udhiyyah* (upeti) menjadi *jizyah* (kontra prestasi) lalu menjadi zakat (*sedekah*). Dan ketiganya jika gambarkan akan berupa penjelasan sangat gambling, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Evolusi Zakat (Pajak) dan Sistem Pemerintahan.

Konsep	Sistem pemerintahan	Pihak yang diuntungkan	Kontrol sosial
UPETI (Dlaribah)	Feodalisme kerajaan	Elit penguasa	Tidak ada (X)
IMBAL JASA (Jizyah)	Demokrasi	Elit penguasa & penguasa	Tidak ada (X)
Sedekah Lillah (Zakat)	Bermoral, demokrasi, populis	Rakyat menyelu ruh terutama yang lemah	Menyeluruh (V)

Memperhatikan uraian di atas, terlihat jelas bahwa konsep sedekah (zakat) jika dilihat dari aspek sistem pemerintahan, pihak yang diuntungkan, dan kontrol social maka zakatlah yang mempunyai manfaat yang menyeluruh, lengkap, adil dan sangat bermoral.

b. Sabilillah

Sabilillah dalam masalah kekinian adalah jalan kebaikan (*sabil al-khair*) yaitu orang-orang yang mengharap ridla Allah dalam melaksanakan kebaikan secara universal, baik berupa fisik maupun non fisik, seperti pembangunan jalan, pengadaan air bersih, penerangan jalan, biaya keamanan, anggaran ketertiban umum, dana pengetahuan umum, seni dan budaya, serta lainnya yang bersifat untuk kebaikan universal dengan tidak melihat suku, bangsa, ras, agama dan golongan.

Karena inti dari kontekstualisasi sabilillah baik secara sempit maupun luas mempunyai kesamaan makna, yaitu segala amal tindakan yang bisa mengarahkan pelakunya menuju pada pendekatan dan kerelaan pada Allah Swt. Yang pada akhirnya semangat dari kontekstualisasi sabilillah akan terwujud rasa keadilan, kedamaian dan kesejahteraan untuk segala umat manusia.

Kontekstualisasi makna sabilillah menurut Masdar juga tidak lepas dari konsep kontruksi hokum dengan analisa makan. Sebagaimana disebutkan dalam literature diatas, bahwa pernyataan hukum tentu mengandung suatu makna. Dari makna inilah maka produk hukum dapat dikonstruksi. Dari keempat metode analisa yakni analisa makna terjemah (*'ibarah al-nash*), analisa pengembangan makna (*dilalah al-nash*), analisa kata kunci dari suatu pernyataan (*isyarah al-nash*) dan analisa relevansi kontekstualisasi makna (*iqtidla' al-nash*), Masdar sangat memperhatikan model analisi makna yang nomor empat, yakni analisa relevansi kontekstualisasi makna (*iqtidla' al-nash*). Jadi menurutnya, untuk memahami suatu hukum, hendaknya memperhatikan relevansi dan kontekstualisasi makna dalam suatu masalah. Begitu juga dalam memahami makna sabilillah dalam konsep zakat, tentunya diperlukan kontekstualisasi dan relevansi

kekinian agar tujuan dan sasaran zakat benar-benar dirasakan oleh semuanya dengan mengharap ridha dari Allah Swt.

Berikut gambaran dari Masdar f. Mas'udi tentang konsepsi sabilillah dalam zakat yang pada intinya adalah, bahwa konsep zakat adalah untuk kebaikan umat dalam rangka mengharap ridla Allah. Hal ini hampir sama dengan konsep pajak, yang pada intinya, dana dari pajak adalah untuk kesejahteraan bersama, kemaslahatan umum, dan mengharap ridla dari Tuhan Yang Maha Esa. Berikut jika gagasan Masdar ditabelkan.

Tabel 3. Inti dan Tujuan Zakat-Pajak

Uraian	Pajak	Zakat	Pajak = Zakat
Dasar hukum	UU Negara	Al-Qur'an al-Hadits	UU yang Islami dan adil
Wajib bayar	Warga Negara	Muslim saja	Warga Negara Muslim
Sifat	Kewajiban Negara	Kewajiban agama	Kewajiban agama oleh otoritas Negara
Obyek	Harta tetap, penjualan kotor, penjualan	Harta tertentu, pendapatan bersih	Harta tertentu sesuai prinsip keadilan
Kegunaan	Sesuai ketentuan Negara dalam APBN/APBD	Asnaf delapan yang muslim saja	Asnaf delapan (segenap rakyat terutama yang lemah) dalam APBN/APBD
Imbalan	Tersedia nya barang dan jasa publik	Pahala dari Allah	Kesejahteraan yang merata & Ridla Allah

Akan tetapi menurut analisis penulis, yang analisis ini hampir mewakili mayoritas ulama, bahwa dana zakat dari sektor sabilillah tentunya

sepenuhnya untuk dan dipergunakan untuk orang-orang Islam, karena sumbernya dari orang Islam, tentu kegunaannya juga untuk orang Islam itu sendiri. Sedangkan dana yang digunakan untuk kepentingan publik dan kemaslahatan umum tanpa memandang suku, rasa, agama, dan golongan, tentunya diambilkan dari dana dan anggaran Negara yang berupa pajak.

5. SIMPULAN

Kontekstualisasi makna sabilillah pada zakat dalam pandangan Masdar Farid Mas'udi adalah ajaran etika dan moral yang bersifat transendental sebagai pajak serta pembelanjanya, yang pada akhirnya juga untuk kepentingan Negara, yang berproses evolusi mulai dari *udhiyyah* (upeti) menjadi *jizyah* (kontra prestasi) lalu menjadi zakat (sedekah). Sabilillah dalam masalah kekinian adalah jalan kebaikan (*sabil al-khair*) yaitu orang-orang yang mengharap ridla Allah dalam melaksanakan kebaikan secara universal, baik berupa fisik maupun non fisik, seperti pembangunan jalan, pengadaan air bersih, penerangan jalan, biaya keamanan, anggaran ketertiban umum, dana pengetahuan umum, seni dan budaya, serta lainnya yang bersifat untuk kebaikan universal dengan tidak melihat suku, bangsa, ras, agama dan golongan. Karena inti dari kontekstualisasi sabilillah baik secara sempit maupun luas mempunyai kesamaan makna, yaitu segala amal tindakan yang bisa mengarahkan pelakunya menuju pada pendekatan dan kerelaan pada Allah Swt. Yang pada akhirnya semangat dari kontekstualisasi *sabilillah* akan terwujud rasa keadilan, kedamaian dan kesejahteraan untuk segala umat manusia. Akan tetapi menurut penulis dan mayoritas ulama, sepakat bahwa dana zakat dari sektor sabilillah tentunya sepenuhnya untuk dan dipergunakan untuk orang-orang Islam, karena sumbernya dari orang Islam, tentu kegunaannya juga untuk orang Islam itu sendiri. Sedangkan dana yang digunakan untuk kepentingan publik dan kemaslahatan umum tanpa memandang suku, rasa, agama, dan golongan, tentunya diambilkan dari dana dan anggaran Negara yang berupa pajak.

Saran

Harapan dari penelitin ini adalah, dalam pengelolaan dana zakat dari sektor sabilillah hendaknya menggunakan konteks kekinia atau kontekstualisasi sesuai zaman dan tempat, sehingga pendistribusiannya benar-benar dapat mengenai sasaran dan menyentuh pada urusan masyarakat luas. Tidak hanya sebatas untuk golongan sabilillah saja, akan tetapi bisa memenuhi keseluruhan mustahiq zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI, 2003. *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Kenny, Susan, 1994, *Developing Community for the Future Community Development in Australia*, Australia: an International Thomson Publishing Company.
- Mahfudl, Muhammad Sahal, 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: Lkis.
- , 1997. *Telaah Fiqih Sosial*, Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka.
- Mas'udi, Masdar Farid, 2005. *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: Mizan.
- , 1991, *Agama Keadilan (Risalah Zakat Pajak Dalam Islam)*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- , 2003, *Ironis, Haji Menjadi Status Sosial yang Dilembagakan*.
- Munir, Misbah, dkk.2014, *Studi Hukum Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.